



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir pada tanggal 10 Desember 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan optik, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 8 Oktober 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan surat gugatan cerai tertanggal 22 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/VIII/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Simpang koperasi selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama ke rumah kontrakan di Pematangsiantar selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja dan Tergugat juga sering bermalas malasan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja;
 2. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;
 3. Bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat juga sering mabuk mabukan, dan bahkan Tergugat juga sering bermain judi;
 4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat sering memukul Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Februari 2020 terjadi

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan pada waktu itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain kemudian pertengkaran pun tidak terelakkan lagi, dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Simpang koperasi dan Tergugat pulang kerumah orang Tergugat di Jalan Sepat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 8 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 8 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan Nomor 145/318/IX/TT-PS/2020 tertanggal 21 September 2020, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat smadi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 23 September 2020 untuk sidang pada tanggal 05 Oktober 2020 dan relaas tanggal 05 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2020, panggilan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat miskin;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang ketidak mampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Penggugat disamping itu Penggugat juga mengajukan:

1. Surat Keterangan Nomor 145/3/318/IX/TT-PS/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 21 September 2020;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah yakin bahwa Penggugat benar-benar orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya majelis memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mengabulkan permohonan Prodeo Penggugat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 05 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara ;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan pada sidang tanggal 12 Oktober 2020

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 148/19/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2014, dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Masjid telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Koperasi sampai berpisah rumah;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup serta saksi melihat sendiri Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian pipi dan cekcok mulut sampai menangis, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk di Tanjung Pinggir;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi Kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar sampai berpisah rumah;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sebagai kuli bangunan, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Februari 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa;

1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering bermalas malasan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja;

2. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;
3. Bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat juga sering mabuk mabukan, dan bahkan Tergugat juga sering bermain judi;
4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa foto kopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3, Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai serta Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Suryani binti Maruwi** sebagai saksi 1 Penggugat dan **Leni binti Edi** sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing sebagai bibi dan sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar sampai berpisah rumah;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui sebab pertengkaran langsung Penggugat dengan Tergugat
4. Bahwa setahu penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup serta saksi melihat sendiri Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian pipi dan cekcok mulut sampai menangis, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk di Pematangsiantar;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak Februari tahun 2020, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Koperasi sampai berpisah rumah;
3. bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sebagai kuli bangunan, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020 telah pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
8. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Februari 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Namun, saksi 2 Penggugat mengetahui akibat perselisihan yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga saat ini telah berpisah rumah semenjak Februari 2020

Menimbang, bahwa jika saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MAR1 Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi 2 Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai sebagian sebab perselisihan yaitu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2015 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 148/19/VIII/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2014;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama masa perkawinan;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah Tergugat lagi sejak bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 dan puncaknya pada tanggal Februari tahun 2020 sampai perkara ini diperiksa;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggajo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanya dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 05 Oktober 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I.**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)